

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA - LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI - ENTITAS PELAPORAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 48/PMK.05/2017 TANGGAL 31 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

ABSTRAK : - bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dapat terjadi kondisi yang menyebabkan entitas akuntansi dilikuidasi. Agar proses likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dapat terlaksana secara tertib dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta untuk menertibkan dan mengamankan aset milik Pemerintah Pusat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi yang dilikuidasi, perlu diatur mengenai proses likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2014 Nomor 47 TLN 4286);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi Entitas Pelaporan yang dilikuidasi; dan
- b. penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang dilikuidasi; dan
- c. penyusunan Laporan Kinerja bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang dilikuidasi.

Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
- b. perubahan Identitas Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang antara lain disebabkan Karena penggabungan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan; atau pemecahan Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan;
- c. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau
- d. perubahan status menjadi BLU atau Badan Usaha Milik Negara dan sebaliknya, serta perubahan UBL Satuan Kerja menjadi UBL Bagian Satuan Kerja atau UBL Bukan Satuan Kerja.

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) penyelesaian hak dan kewajiban yang paling sedikit meliputi penyelesaian:
  - a. saldo kas di bendahara pengeluaran;
  - b. saldo kas di bendahara penerimaan;
  - c. saldo kas lainnya, yang antara lain terdiri atas:
    1. kas lainnya di bendahara pengeluaran;
    2. kas lainnya di bendahara penerimaan; dan
    3. kas lainnya di K/L dari hibah;
  - d. saldo kas pada BLU;
  - e. piutang dan utang;
  - f. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
  - g. pembayaran gaji induk bulan berikutnya;
  - h. pengesahan hibah langsung;
  - i. pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU; dan
  - j. sisa pagu DIPA.
- 2) penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.  
Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan/ semesteran/ tahunan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 2017.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2017.
  - Peraturan Menteri ini mencabut 272/PMK.05/2014